



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Gubernur menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Dekonsentrasi;
- b. menunjuk dan menetapkan Pemegang Uang Muka/Staf Pengelola;
- c. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Barang serta Pengurus Barang Dana Dekonsentrasi;
- d. menunjuk dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B);
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas secara berkala kepada Kementerian terkait pelaksanaan dana dekonsentrasi dan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. bersama Bendahara Pengeluaran menandatangani cek pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran;
- g. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- h. bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersangkutan; dan
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Perindustrian
5. Menteri Perdagangan
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
7. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI
15. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Nama/NIP/NRK/Gol. Ruang
1.	Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Drs. Andri Yansyah, M.H. 197009271991011001/117824 Pembina Utama Madya (IV/d)

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

